

Administrasi Pasien

No. SK :

Persyaratan

1. Untuk BPJS: fotokopi Kartu BPJS, fotokopi KK dan KTP, Rujukan berjenjang (atau surat kontrol untuk pasien lama)
2. Untuk Jamkesda: Surat Keterangan tidak mampu/kartu Jamkesda, Rujukan Puskesmas, fotokopi KK dan KTP, Surat rekomendasi/penjamin dari DKK
3. Untuk Pasien Umum: KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Sistem mekanisme dan prosedur menggunakan: a. Alur pelayanan pasien rawat jalan b. Alur pelayanan rawat inap di instalasi rawat jalan c. Alur pelayanan rawat inap (BPJS, JAMKESDA)

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

- Pendaftaran online maksimal sehari sebelum pemeriksaan
- Pendaftaran langsung buka 07.00-14.00 WIB Senin-Kamis
- Pendaftaran langsung buka 07.00-12.00 WIB Jumat
- Pelayanan buka jam 07.30-16.00 WIB Senin - Kamis
- Pelayanan buka jam 07.30-14.00 WIB Jumat

Biaya / Tarif

10000

Berdasarkan:

- Permenkes RI nomor 52 tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan
- PERGUB nomor 21 tahun 2017 tentang tarif pelayanan BLUD RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah

Produk Pelayanan

Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin

Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 80, Jebres, Surakarta 57126 0271641442

rsjd-surakarta.jatengprov.go.id/

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr.
Arif Zainudin



1. Rawat Jalan Umum

Pengaduan Layanan

Pengaduan dilakukan melalui:

- Kotak Saran
- SMS/WA/Telp 08 2323 000 333
- Email: rsjdsurakartahumas@gmail.com
- Secara langsung melalui Customer Service